



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kode Pos 12110  
Telp. 021-7264112: [www.atrbpn.go.id](http://www.atrbpn.go.id)

Nomor : PB.01 / 399-260 / VII / 2020

Jakarta, 3 Agustus 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gisting Tahun 2020-2040

Yth. Bupati Tanggamus  
di Tempat

Merujuk Surat Bupati Tanggamus Nomor 591/1190/24/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang RDTR Kawasan Perkotaan Gisting, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan beberapa dokumen yang terdiri atas:
  - a. Penilaian mandiri terhadap kesesuaian materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gisting Tahun 2020-2040 yang ditandatangani oleh Bupati Tanggamus tanggal 28 April 2020 Nomor 600/3796.B/24/2020; dan
  - b. Berita acara dan lampiran pembahasan Lintas Sektor dan Daerah.
2. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1, pada prinsipnya substansi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Telah dilakukan penghapusan muatan standar teknis oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang pada Rancangan Peraturan Daerah RDTR Kawasan Perkotaan Gisting, Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2040, selanjutnya muatan standar teknis tersebut dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati.
4. Sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah masih perlu melengkapi surat persetujuan substansi ini dengan:
  - a. Surat Rekomendasi Gubernur; dan
  - b. Surat Validasi KLHS.
5. Persetujuan substansi ini berlaku selama 1 (satu) tahun, dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gisting Tahun 2020-2040 maka Pemerintah Daerah wajib mengulang proses persetujuan substansi.
6. Pemerintah Daerah wajib menyerahkan dokumen Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gisting Tahun 2020-2040 berikut peta dalam format *shapefile* (.shp) kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Direktur Jenderal Tata Ruang

Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM  
NIP. 196109221989021001

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur Lampung; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus.